



PUTUSAN

Nomor : 199/Pid.B/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	SUYADI BIN MARNI	;
Tempat lahir	:	Gayau Sakti	;
Umur / tanggal lahir	:	Tahun / 15 Januari 1959	;
Jenis kelamin	:	Laki-laki	;
Kewarganegaraan	:	Indonesia	;
Alamat	:	Kampung Gayau Sakti Rt.15 Rw.03 Kelurahan Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah	;
Agama	:	Islam	;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan	:	Tani	;
Pendidikan	:	SD (tamat)	;

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan sekarang ; -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut** ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Juli 2012 No. 199/ Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Juli 2012 No. 199/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

-----Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dengan Reg. Perk. No.: PDM-141/GS/07/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

MENUNTUT :

1. Menyatakan **Terdakwa** **SUYADI BIN MARNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu kami ; -----
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
3. Menetapkan Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam ; -----



- Uang hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro ; -----

-----Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan para Terdakwa secara lisan di depan persidangan pada yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

-----Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa SUYADI BIN MARNI pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Gayau Sakti Rt.15 Rw.03 Kelurahan Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN, saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL (ketiganya anggota POLRI) mendapat



laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah terdakwa di Kampung Gayau Sakti menerima pasangan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dari pembeli (pemasang), kemudian saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN, saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL (ketiganya anggota POLRI) langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju rumah terdakwa di Kampung Gayau Sakti, kemudian saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN, saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan didapat 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan nomor-nomor toto gelap (togel), 1 (satu) buah Buku Tulis yang berisikan nomor-nomor Toto gelap (togel) dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), lalu saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN, saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi Toto gelap (togel) tersebut kepada Sdr. EDI (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi berikut barang buktinya ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemasang nomor togel mengirimkan sms ke Handphone terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung datang kerumah dan pada sore harinya nomor-nomor pemasang tersebut terdakwa kirimkan melalui sms kepada bos terdakwa dan jika ada nomor pemasang yang keluar maka bos terdakwa ke rumah untuk mengambil uangnya ; -----
- Bahwa apabila pemasang nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang keluar terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka yang keluar maka terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemasang ; ----
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) Bulan dan setiap harinya



mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SUYADI BIN MARNI pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Gayau Sakti Rt.15 Rw.03 Kelurahan Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN, saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL (ketiganya anggota POLRI) mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa di Kampung Gayau Sakti menerima pasangan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dari pembeli (pemasang), kemudian saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN, saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL (ketiganya anggota POLRI) langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju rumah terdakwa di Kampung Gayau Sakti, kemudian saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN, saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan didapat 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan nomor-nomor toto gelap (togel), 1 (satu) buah Buku Tulis yang berisikan nomor-nomor Toto gelap (togel) dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), lalu saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN, saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa



terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi Toto gelap (togel) tersebut kepada Sdr. EDI (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi berikut barang buktinya ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemasang nomor togel mengirimkan sms ke Handphone terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung datang kerumah dan pada sore harinya nomor-nomor pemasang tersebut terdakwa kirimkan melalui sms kepada bos terdakwa dan jika ada nomor pemasang yang keluar maka bos terdakwa kerumah untuk mengambil uangnya ; -----
- Bahwa apabila pemasang nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang keluar terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka yang keluar maka terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemasang ; ----
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) Bulan dan setiap harinya mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi Kesatu _____: **HERI SUSANTO bin SUKIRIN**; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----



- Bahwa saksi adalah anggota Polisi ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Gayau Sakti Rt.15 Rw.03 Kelurahan Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HERLAND dan saksi ERLAN ;

- Bahwa awalnya saksi, saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL (ketiganya anggota POLRI) sedang berjalan-jalan di Kampung Gayau Sakti, lalu ketika berhenti diwarung untuk membeli rokok, tiba-tiba ada seorang laki-laki bertanya kepada terdakwa didepan rumah terdakwa dengan berkata “apakah masih buka nomer” dan terdakwa menjawab “masih” ; ----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL langsung menuju rumah terdakwa dan langsung masuk kerumah terdakwa dan ternyata terdakwa sedang menulis nomor-nomor toto gelap ;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan didapat 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan nomor-nomor toto gelap (togel), 1 (satu) buah Buku Tulis yang berisikan nomor-nomor Toto gelap (togel) dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi Toto gelap (togel) tersebut kepada Sdr. EDI (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi berikut barang buktinya ; -----



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membuka judi jenis Toto gelap (togel) tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi Kedua : **HERLAND FERDYRAMA bin MUHYIN** ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Gayau Sakti Rt.15 Rw.03 Kelurahan Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HERI dan saksi ERLAN ;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL (ketiganya anggota POLRI) sedang berjalan-jalan di Kampung Gayau Sakti, lalu ketika berhenti diwarung untuk membeli rokok, tiba-tiba ada seorang laki-laki bertanya kepada terdakwa didepan rumah terdakwa dengan berkata “apakah masih buka nomer” dan terdakwa menjawab “masih” ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL langsung menuju rumah terdakwa dan langsung masuk kerumah terdakwa dan ternyata terdakwa sedang menulis nomor-nomor toto gelap;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan didapat 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan nomor-nomor toto gelap (togel), 1 (satu)



buah Buku Tulis yang berisikan nomor-nomor Toto gelap (togel) dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi Toto gelap (togel) tersebut kepada Sdr. EDI (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi berikut barang buktinya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membuka judi jenis Toto gelap (togel) tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi Ketiga : **ERLAN B bin ZAINAL** ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Gayau Sakti Rt.15 Rw.03 Kelurahan Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HERI dan saksi HERLAND ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN dan saksi HERLAND (ketiganya anggota POLRI) sedang berjalan-jalan di Kampung Gayau Sakti, lalu ketika berhenti diwarung untuk membeli rokok, tiba-tiba ada seorang laki-laki bertanya kepada terdakwa didepan rumah



terdakwa dengan berkata “apakah masih buka nomer” dan terdakwa menjawab “masih” ; -----

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN dan saksi HERRLAND langsung menuju rumah terdakwa dan langsung masuk ke rumah terdakwa dan ternyata terdakwa sedang menulis nomor-nomor toto gelap ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN dan saksi HERLAND langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan didapat 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan nomor-nomor toto gelap (togel), 1 (satu) buah Buku Tulis yang berisikan nomor-nomor Toto gelap (togel) dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN dan saksi HERLAND melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi Toto gelap (togel) tersebut kepada Sdr. EDI (DPO). Selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi berikut barang buktinya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membuka judi jenis Toto gelap (togel) tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----
-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Gayau Sakti Rt.15 Rw.03 Kelurahan Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjual judi togel ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan judi togel dari pemasang dengan cara menerima sms melalui Handphone dari pemasang dan setelah terdakwa terima lalu terdakwa balas sms dari pemasang tersebut ; -----
- Bahwa uang dari pemasang terdakwa terima sore harinya yang diantarkan langsung oleh Pemasang ; -----
- Bahwa terdakwa menyetorkan pasangan judi nomor togel dari pemasang tersebut kepada EDI (DPO) ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan perlembarnya sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ; -----
- Bahwa benar terdakwa membuka judi nomor togel sudah 2 (dua) Bulan ; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani ; -----
- Bahwa terdakwa membuka judi togel tersebut hanya untuk iseng-iseng saja ; -----
- Bahwa judi jenis toto gelap tersebut dibuka pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemasang nomor togel mengirimkan sms ke Handphone terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung datang kerumah dan pada sore harinya nomor-nomor pemasang tersebut terdakwa kirimkan melalui sms kepada bos terdakwa dan jika ada nomor pemasang yang keluar maka bos terdakwa kerumah untuk mengambil uangnya ; -----
- Bahwa apabila pemasang nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang keluar terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka yang keluar maka terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemasang ; -----
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) Bulan dan setiap harinya mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor judi jenis toto gelap tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan : -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam ;

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel ;

- Uang hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Undang-undang ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Gayau Sakti Rt.15 Rw.03 Kelurahan Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa benar awalnya saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN bersama saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL (ketiganya anggota POLRI) sedang berjalan-jalan di Kampung Gayau Sakti, lalu ketika berhenti diwarung untuk membeli rokok, tiba-tiba ada seorang laki-laki bertanya kepada terdakwa didepan rumah terdakwa dengan berkata “apakah masih buka nomer” dan terdakwa menjawab “masih”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN bersama saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL langsung menuju rumah terdakwa dan langsung masuk kerumah terdakwa dan ternyata terdakwa sedang menulis nomor-nomor toto gelap, kemudian saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN bersama saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL langsung melakukan penangkapan terhadap _____ terdakwa ;

- Bahwa benar dari hasil penangkapan didapat 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan nomor-nomor toto gelap (togel), 1 (satu) buah Buku Tulis yang berisikan nomor-nomor Toto gelap (togel) dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar lalu saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN bersama saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi Toto gelap (togel) tersebut kepada Sdr. EDI (DPO) ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemasangan nomor togel mengirimkan sms ke Handphone terdakwa dan ada juga pemasangan yang langsung datang kerumah dan pada sore harinya nomor-nomor pemasangan tersebut terdakwa kirimkan melalui sms kepada bos terdakwa dan jika ada nomor pemasangan yang keluar maka bos terdakwa kerumah untuk mengambil uangnya
- Bahwa benar apabila pemasangan nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang keluar terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka yang keluar maka terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemasang ; -----
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) Bulan dan setiap harinya mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

-----*Menimbang*, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----*Menimbang*, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (*Sence of Justice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ; --

-----*Menimbang*, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusannya pada hal – hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Pasal 182 ayat 4 KUHP*) ; -----
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (*Pasal 184 ayat 2 KUHP*) ; -----
3. Hal –hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (*Pasal 182 ayat 2 KUHP*) ; -----
4. Peraturan Perundang – undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (*Pasal 23 ayat 1 UU No.14 Tahun 1970*) ; ---
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (*Pasal 27 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970*) ; -----
6. Keyakinan Hakim (*Pasal 6 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970 jo Pasal 19 ayat 1 KUHP*) ; -----

----- *Menimbang*, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (*Vide : Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 1 angka 27 KUHP*) ; -----

----- *Menimbang*, bahwa dalam kaitannya alat bukti Saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain (*Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub “a” KUHP*) ; -----



-----*Menimbang*, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti yang sah (*Vide : Pasal 183 KUHP*);

-----*Menimbang*, bahwa kini tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta –fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur –unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan kata lain apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan? ; -----

-----*Menimbang*, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal –hal yang berkaitan dengan : -----

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan dipersidangan ? ; ----

2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya? ;

3. Kejahatan manakah yang diperbuat oleh karena itu ? ; -----

4. Pidana apakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ? ; -----

-----*Menimbang*, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Atau Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

-----*Menimbang*, bahwa Dakwaan alternatif adalah bersifat saling mengecualikan sehingga memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. In casu Majelis Hakim sependapat dengan requisitoir Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ;

2. Tanpa memiliki hak ;

3. Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau member kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu ;

-----*Menimbang*, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut hemat Majelis Hakim adalah siapa saja atau semua subyek hukum baik itu orang ataupun Badan Hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya selama orang/subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan/tindakan yang telah dilakukannya (Pasal 44 KUHP), perbuatan itu dilakukan tidak terdapat unsur paksaan atau *overmach* (Pasal 48 KUHP) dan perbuatan itu terpaksa dilakukan demi untuk mempertahankan dirinya atau orang lain (*noodweer*) (Pasal 49 KUHP), sedangkan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata perbuatan Terdakwa tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), 48,49 ayat (1) dan (2), 50 dan 51 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Tanpa memiliki hak ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa memiliki hak” dalam unsur ini adalah mengadakan perbuatan perjudian tanpa mendapat atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Gayau Sakti Rt.15 Rw.03 Kelurahan Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN bersama saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL sedang menulis nomor-nomor toto gelap di dalam rumah Terdakwa, dan ketika ditanya mengenai ijin penjualan nomor toto gelapnya Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, kemudian saksi HERI SUSANTO BIN SUKIRIN bersama saksi HERLAND FERDYRAMA BIN MUHYIN dan saksi ERLAN B. BIN ZAINAL langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) Bulan dan setiap harinya mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun cara Terdakwa melakukan penjualan nomor judi toto gelap (togel) sebagai berikut : -----

- pemasang nomor togel mengirimkan sms ke Handphone terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung datang kerumah dan pada sore harinya nomor-nomor pemasang tersebut terdakwa kirimkan melalui sms kepada bos terdakwa dan jika ada nomor pemasang yang keluar maka bos terdakwa kerumah untuk mengambil uangnya
- apabila pemasang nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang keluar terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka yang keluar maka terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pemasang ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas yaitu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah –irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (*Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2004*) yang menganut “*Azas peradilan bebas*”, maka dalam ketentuan –ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billiikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerehtifheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ; -

-----Menimbang, bahwa dalam melaksanakan “*Azas kebebasan*” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtferwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik –baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah –tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan



mampu mengalami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

-----*Menimbang*, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim selain mendasarkan pada alasan “*Yuridis*”, juga perlu dipertimbangkan aspek “*Sosiologis*” dan aspek “*Filosofis*”. Secara “*Sosiologis*” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang

telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “*Filosofis*” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan

Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah “*Keadilan*” ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya : -----

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;

2. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;

3. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

-----*Menimbang*, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur “*Legalitas*”, juga menitikberatkan pada “*Moral Justice*” dan “*Sosial Justice*” sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (para Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang –Undang ; -----

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----



-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan ; -----
2. Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel dan uang hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUYADI BIN MARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak memberi kesempatan untuk bermain judi**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dan uang hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan nomor-nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 oleh kami EKO ARYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IMELDA MERLINA SANI, SH, MH dan FRANCISCA WIDIASTUTI, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu YANITA SUVIRDA, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BAYU MEDIYANSYAH, SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Imelda Merlina Sani, SH., MH

Eko Aryanto, SH. MH



Francisca Widiastuti, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

Yanita Suvirda, SH